



PENETAPAN

Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 04 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.Bbs tanggal 04 November 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari alamat tempat tinggal Termohon terlebih dahulu;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dengan alasan karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Kuswanto,

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. serta Drs. H. Makhrus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. **Drs. H. Makhrus, S.H.**
Panitera Pengganti,

Dra. Faridah

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya :	Rp	35.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 4174/Pdt.G/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan

n				
Biaya PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00	
Biaya PNBP :		Rp		10.000,00
Panggilan				
Termohon				
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Biaya :		Rp		10.000,00
Meterai				
Jumlah :		Rp	205.000,00	
			(dua ratus lima ribu rupiah)	